



# PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON BAMBANGLIPURO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦧꦩꦧꦁꦭꦶꦥꦸꦫꦺ

Jl. Samas Km. 19 Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta

E-mail: kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id

Website: kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id

---

## SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nomor 036/SK/2024 Tahun 2024

PANEWU BAMBANGLIPURO,

Menimbang :

- a. bahwa Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian telah memasuki purna tugas per 1 Agustus 2024, maka diperlukan pelaksana tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2022 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, sampai dengan saat ini belum diangkat pejabat yang definitif;
  - berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 042/Peg/D.4/2022 Tanggal 16 Maret 2022 Saudara Tumijan, S.IP NIP. 196707121990031013 Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d Jabatan telah diangkat sebagai Kepala Jawatan Keamanan ;
- b. bahwa Saudara Tumijan, S.IP NIP. 196707121990031013 Pangkat Penata Tingkat I Golongan III/d dipandang capap dan memenuhi syarat diperintahkan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon

Memperhatikan :

Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : Tumijan, S.IP  
NIP : 196707121990031013  
Pangkat/Gol Ruang : Penata Tingkat I, III/d  
Jabatan : Kepala Jawatan Keamanan

Untuk : Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2024 disamping jabatannya sebagai Kepala Jawatan Keamanan juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai dengan diangkatnya pejabat definitif/Pelaksana Tugas yang baru, dengan ketentuan :

1. Sebagai Pejabat Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan secara definitif dalam tugas yang harus dilaksanakan ;
2. Pejabat Pelaksana Tugas diberikan wewenang dan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya dan Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor I/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian ;
3. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Panewu Bambanglipuro melalui dan ;
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perintah ini akan diadakan perbaikan kembali.

Asli surat perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Juli 2024



Tembusan di kirim kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; dan
4. Panewu Bambanglipuro.